



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881.A Demak Telephon (0291) 685660 Kode Pos 59511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 703 /0342 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV, DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

YANG WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menuju good governance di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mewajibkan kepada para pejabat struktural Eselon III dan IV untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Yang Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 703/0226 Tanggal 13 Februari 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Yang Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Nama Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Bupati Demak melalui Inspektur Kabupaten Demak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



SUHASBUKIT, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620531 198903 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKPAD KAB. DEMAK

NOMOR : 703/ 0342 /2020

TANGGAL : 24 Januari 2020

NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN BPKPAD KABUPATEN DEMAK YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN

NO	NIP	NAMA	GELAR DEPAN	GELAR BELAKANG	GOL	ESELON	JABATAN	UNIT KERJA	EMAIL
1	19630808 198703 2 011	Sri Kun Wahyuningsih, SH		SH	IV/b	III.a	Sekretaris	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
2	19780619 200312 1 007	Yudi Santosa, SE, Msi, Akt		SE, Msi, Akt	III/d	III.b	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
3	19790812 200604 2 007	Agustin Eka Safitri, S.Kom		S.Kom	III/d	III.b	Kabid Pendapatan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
4	19750325 199903 1 008	Mochammad Arifin, SE, MM		SE, MM	IV/a	III.b	Kabid Anggaran	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
5	19810520 200604 1 010	Fatchul Imam, SE, M.Si, MA		SE, M.Si, MA	III/d	III.b	Kabid Aset Daerah	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
6	19680109 198903 1 007	Abdul Munir, SIP, MA		SIP, MA	IV/a	IV.a	Kasubag. Keuangan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
7	19720507 199703 2 006	Sundari, SE, MM		SE, MM	IV/a	IV.a	Kasubag Program	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
8	19640817 198503 2 015	Sukijah, SE		SE	III/d	IV.a	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
9	19720723 199903 1 006	Sunarso, S.Kom		S.Kom	III/b	IV.a	Kasubid Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
10	19650515 198711 2 002	Sri Setiyo Murniati, S. Sos		S.Sos	III/d	IV.a	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
11	19711102 199603 1 004	Hadi Susanto, SE, MM		SE, MM	III/d	IV.a	Kasubid Analisa dan Evaluasi Anggaran	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
12	19670207 198709 1 003	Imam Supiyanto, S. Sos		S.Sos	III/d	IV.a	Kasubid Penatausahaan Aset Daerah	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
13	19820715 201001 2 028	Yuliani Dwi Kadarini, S.Kom		S.Kom	III/c	IV.a	Kasubid Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
14	19810921 201001 2 020	Indriya Sri Setyowati, ST, MM		ST, MM	III/c	IV.a	Kasubid Perbendaharaan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
15	19790825 199903 2 004	Dewi Sukaisih, S.Kom		S.Kom	III/c	IV.a	Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
16	19710105 199503 1 005	Solikhin, S.Sos		S.Sos	III/c	IV.a	Kasubid Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
17	19780416 201001 1 011	Hery Apriyanto, SE		SE	III/c	IV.a	Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
18	19821117 201001 1 030	Nur Isnaini Purnomo, SE		SE	III/c	IV.a	Kasubid Akuntansi	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
19	19770910 201001 1 015	Herawan Setiyadi, SE		SE	III/c	IV.a	Kasubid Pendataan, Penilaian dan Penetapan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id
20	19810817 200903 1 005	Agus Rahmanto, SE		SE	III/c	IV.a	Kasubid Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	BPKPAD Kab. Demak	dinaskeuangan@yahoo.co.id

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KAB. DEMAK



SUHASBUKIT, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620531 198903 1 006